



Perlindungan Hukum Oleh Penuntut Umum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Meldiana Santuni Yundra *

Abstract: *Children as perpetrators of criminal acts are still protected by their rights. The Prosecutor's Office as one part of the Sub-Criminal Justice System has a role to assist in handling children related to the law. Against children as perpetrators of narcotics crimes need attention, and stop the best interests of children. The purpose of this study was to find out the implementation, obstacles, and efforts made in overcoming legal protection by the Public Prosecutor against children as perpetrators of narcotics crimes in the jurisdiction of the Agam District Attorney. The method in this study uses a sociological juridical approach and is descriptive. From the results of the study obtained: Implementation of legal protection at the Agam District Prosecutor's Office, the child was detained based on a detention order at the Bukittinggi Branch Rutan in Maninjau, the child should be entrusted to LPAS, but the Public Prosecutor at the Agam District Prosecutor's Office entrusted the detainee to the Maninjau Class II B Rutan in Maninjau. The obstacle faced is that the Prosecutor who handles children's cases at the Agam District Attorney is not a Prosecutor who already has a Decree as a Child Prosecutor. There are still infrastructure facilities that have not been fulfilled as stipulated in the Law on the Juvenile Criminal Justice System. Efforts have been made to overcome obstacles in legal protection, namely appointing prosecutors who have experience in handling children as perpetrators of criminal acts, then in the trial process the child is entrusted to the Class II Rutan B Maninjau at Maninjau.*

Keywords: *Legal Protection, Children as Perpetrators of Narcotics Crimes.*

Abstrak: Anak sebagai pelaku tindak pidana tetap dilindungi hak-haknya. Kejaksaan sebagai salah satu bagian dari Sub Sistem Peradilan Pidana bereperan membantu penanganan Anak yang berhubungan dengan hukum. Terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika perlu mendapat perhatian, dan memperhentikan kepentingan terbaik anak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan, kendala, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi perlindungan hukum oleh Penuntut Umum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosilogis dan bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh: Pelaksanaan Perlindungan Hukum pada Kejaksaan Negeri anak ditahan berdasarkan surat perintah Penahanan di Rutan Cabang Bukittinggi di Maninjau, terhadap anak seharusnya dititip ke LPAS namun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam menitipkan tahanan pada Rutan Klas II B Maninjau di Maninjau. Kendala yang dihadapi yakni Jaksa yang menangani perkara anak di Kejaksaan Negeri Agam bukan merupakan Jaksa yang telah memiliki Surat Keputusan sebagai Jaksa Anak. Masih terdapat sarana prasarana yang belum terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam Perlindungan Hukum yakni menunjuk Jaksa yang telah berpengalaman dalam menanganani anak sebagai pelaku tindak Pidana, kemudian dalam proses persidangan anak dititipkan pada Rutan Klas II B Maninjau di Maninjau.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

* Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia, meldianasantuni763@gmail.com, S.H., MH (Universitas Andalas).



A. Pendahuluan

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum itu mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antar individu dan individu atau antara individu dan masyarakat. Ikatan-ikatan tercermin pada hak dan kewajiban. Oleh karena itu bersifat abstrak, maka tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Hak dan kewajiban timbul karena hukum (Siska Elvandari, 2015). Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang terpenting dalam Negara hukum, yaitu bahwa pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warganya), adanya pembagian kekuasaan dalam Negara, dan adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) (Fatkhurohman, Dian Aminudin, 2004).

Setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya, tanpa anak tersebut meminta, hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, kemudian mengenai hak anak juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia meskipun ia sebagai pelaku tetap dilindungi hak-haknya. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mana anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian terkait perlindungan anak hal ini juga diatur dalam Pasal 59 Ayat UU Perlindungan Anak yang berbunyi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 angka (2) Ketentuan UU Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan terciptanya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 2 UU SPPA dijelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas: a) Perlindungan; b) Keadilan; c) Non diskriminasi; d) Kepentingan terbaik bagi Anak; e) Penghargaan terhadap pendapat Anak; f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g) Pembinaan dan pembimbingan Anak; h) Proporsional; i) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j) Penghindaran pembalasan.

Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai Pelaku, penuntut umum serta aparat penegak hukum lainnya, harus memperhatikan hak anak yakni sebagai berikut: a) Mengutamakan pendekatan keadilan restorative; b) Mengupayakan diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan memenuhi persyaratan untuk dilakukan diversifikasi; c) Dipisahkan dari dewasa; d) Memberikan perlindungan hukum khusus bagi anak yang menjalani proses peradilan karena tindak pidana yang dilakukan dalam situasi darurat melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan; e) Memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara; f) Merahasiakan identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik; g) Tidak



memakai toga atau atribut kedinasan dalam memeriksa anak; h) Memberikan bantuan hukum dan memberikan pendampingan bagi anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; i) Memberikan akses peradilan yang tepat waktu sesuai amanat perundang-undangan; j) Penahanan hanya dapat dilakukan apabila anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, terhadap anak ditahan di LPAS; dan k) Penuntutan terhadap anak dilakukan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk Jaksa Agung.

Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan dengan serius dan mendalam yang sehingga tidak merugikan semua pihak, baik kepentingan masyarakat maupun kepentingan anak. sipelaku dalam hal ini dilindungi dari kemungkinan kesewenang-wenangan yang bisa saja menimpa dirinya, seperti hukum yang harus dijalani lebih berat dari kesalahannya (Laurensius Arliman S, 2015). Menanggulangi *delinquency*, anak perlu adanya kebijakan kriminal yaitu usaha nasional masyarakat dengan menggunakan jalur penal maupun non-penal (Sudarto, 1990). Jalur penal ditempuh dengan menjatuhkan pidana, sedangkan jalur non penal ditempuh dengan melakukan tindakan positif yang berguna bagi perubahan sikap dan sifat anak seperti mengembalikan anak pada orang tua, melanjutkan sekolah anak, dan melakukan pembinaan-pembinaan lainnya.

Anak perlu mendapat perlindungan Khusus untuk menjaga harkat dan martabatnya, sesuai dengan tujuan sistem Peradilan Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu diperlukan peran penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat) yang merupakan sub sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) (Mulyadi, 2014). Kejaksaan sebagai salah satu bagian dari sub sistem peradilan pidana, berperan membantu penanganan anak yang berhubungan dengan hukum dalam di bidang penuntutan. Jaksa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekuasaan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Menurut Pasal 40 UU SPPA, dalam menangani perkara anak khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, Penuntut Umum ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana meliputi: a) telah berpengalaman sebagai penuntut umum; b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana perlu ditangani secara serius dan hati-hati, karena anak yang melakukan kejahatan sangat dipengaruhi beberapa faktor yang berasal dari luar diri anak seperti faktor lingkungan. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Salah satu bentuk Perlindungan hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana, dikenal dengan *Diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan. Dalam Pasal 7 UU SPPA, pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan



perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi, diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika perlu mendapatkan perhatian, karena anak sebagai pelaku tindak pidana khususnya narkotika tidak dapat dilakukan diversi karena, diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun (Laurensius Arliman S, 2016).

Jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika berdasarkan ketentuan UU SPPA, tidak cukup memberi alternatif sanksi yang bersifat melindungi anak karena tidak jauh berbeda dengan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa, dimana masih mengedepankan sanksi pidana meskipun sudah dikurangi $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimal hukuman yang dijatuhkan kepada orang dewasa, sedangkan sanksi tindakan hanya dapat dijatuhkan kepada anak yang berumur 8 sampai 12 tahun. Dilihat dari jenis sanksi yang dapat diterapkan, belum memberikan jaminan terhadap terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak, tetapi justru bersifat menonjolkan pidana perampasan kemerdekaan dan tidak sesuai dengan berbagai instrumen internasional yang justru menempatkan sanksi perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Pasal 67 UU Perlindungan Anak mengatur juga perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Narkotika mulai menjadi permasalahan serius di Indonesia sejak pertengahan Tahun 1971. Karena pada tahun inilah lintas penyelundupan narkotika internasional hinggap di Indonesia dan peredarannya secara gelap mendapat penganut para pecandunya yang tidak kecil jumlahnya serta sebagian besar dari padanya adalah anak-anak muda dan remaja-remaja (Soedjono, 2005). Kejaksaan Negeri Agam pelaku tindak pidana Narkotika dapat dilihat jumlah kasus dan beserta pengelompokkan dalam bentuk kategori umur pelaku tindak pidana Narkotika pada tabel 1 (satu) sebagai berikut :

Tabel I

Pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Kejaksaan Negeri Agam Tahun 2019-2021

No	Kategori Umur	Tahun		
		2019	2020	2021
1	15 Tahun - 18 Tahun	1	1	3
2	19 Tahun - 29 Tahun	16	43	15
3	> 30 Tahun	37	42	20

Sumber : Data Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Agam (2022)

Pada Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam, para pelaku tindak pidana Narkotika terdapat dari berbagai kalangan, jenis kelamin, dan beragam kategori usia, hal ini disebabkan karena Kabupaten Agam merupakan wilayah perlintasan, dengan banyaknya kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Agam pelaksanaan hukum diharapkan lebih baik lagi, sehingga menarik penulis untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan perlindungan oleh Penuntut Umum dalam menangani perkara anak, karena pelaksanaan penuntutan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak berbeda dengan yang dilakukan tersangka dewasa.

Adanya Kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, Jaksa dituntut memberikan perhatian khusus terhadap anak dimulai dari memeriksa berkas perkara, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan, serta penahanan lanjutan, Proses Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti dari Penyidik, melakukan penahanan



terhadap anak, membuat Surat Dakwaan, Pelimpahan Perkara ke Pengadilan, menyampaikan kepada anak tentang waktu sidang disertai dengan surat panggilan, melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan hukum, dan mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum, serta melaksanakan penetapan hakim. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Pidana, UU SPPA dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Untuk itu Jaksa dituntut untuk menyelesaikan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam UU Kejaksaan.

Jaksa sebagai salah satu penegak hukum yang memiliki peranan penting untuk membantu penanganan anak yang bermasalah dengan hukum, diwajibkan telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 41 UU SPPA. Pada praktiknya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam belum mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak, tentunya Jaksa memiliki peranan yang penting dalam masyarakat, terkait dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian dalam penanganan kasus anak. Hak anak harus tetap terlindungi agar tidak terjadi permasalahan serta kesalahan prosedur dan perlakuan yang tidak sesuai terhadap anak dalam proses penuntutan harus sesuai dengan aturan yang terdapat dalam UU SPPA, diantaranya dalam melakukan pemeriksaan pada Tahap serah terima Tersangka dan Barang Bukti, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau Pendamping lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, hanya dimungkinkan apabila anak telah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tujuh tahun atau lebih, dan bukan di rumah tahanan (rutan) melainkan di LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), yakni tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung atau ditiptkan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) (Sulistiyowati Irianto, 2020).

Pada praktiknya dalam tahap penuntutan pada Kejaksaan Negeri Agam, terhadap anak sebagai pelaku, yang dilakukan penahanan, terhadap anak ditiptkan tahananannya oleh Jaksa pada Rutan Klas II B Maninjau di Maninjau, yang mana seharusnya terhadap anak tersebut ditiptkan pada LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara). Masih terdapat sarana dan prasarana yang belum terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, tentunya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya (Soerjono Soekanto, 2003). Dengan demikian penulis mengkaji tentang perlindungan hukum oleh Penuntut Umum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di wilayah Kejaksaan Negeri Agam. Sifat penelitian yang digunakan sesuai dengan permasalahan tersebut diatas adalah bersifat deskriptif (Sunggono, 2017) yaitu berusaha memperoleh gambaran yang lengkap, menyeluruh, dan sistematis (Laurensius Arliman S, 2018) mengenai perlindungan hukum oleh Penuntut Umum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam.



C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum oleh Penuntut Umum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kejaksaan Negeri Agam

Komitmen negara terhadap perlindungan sesungguhnya telah ada sejak berdirinya negara ini. Hal itu bisa dilihat dalam konstitusi dasar kita, pada dasar pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan didirikan negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit, kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi konotasi anak karena mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dilakukan melalui proses pendidikan, dimana ruang ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia. Anak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 34 pada bagian batang tubuh yang berbunyi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara (Soepono, 2010).

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang merupakan bagian dari subsistem dalam peradilan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Penuntutan menurut Menurut Pasal 1 Angka 3 UU Kejaksaan, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Menurut Pasal 137 KUHAP, Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Terhadap Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum telah ditindaklanjuti oleh para penegak hukum dengan menetapkan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor: 166/A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor 148/A/A/JA/12/2009, Nomor B/45/XII/2009, Nomor: M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor: 10/PRS-2/KPTS/2009, dan Nomor : 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama tersebut dikeluarkan Petunjuk Teknis Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-36/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Februari 2010.

Pada tingkat penuntutan, dikenal dengan asas legalitas dan *oportunitas (legalitas en het oportunitateits beginsel)*. Dalam Asas legalitas, Penuntut Umum wajib menuntit suatu tindak pidana. Artinya jaksa harus melanjutkan penuntutan perkara yang cukup bukti. Dalam Asas oportunitas, jaksa berwenang menuntut atau tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat (*the public prosecutor may decide conditionally or unconditionally to make prosecution to court or not*). Jadi penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak dituntut.

Narkotika sudah pada level yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Banyak kasus yang disebabkan oleh kasus narkotika. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika. Begitu pula anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun yang seharusnya masih tabu mengenai barangharam ini, belakangan ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya (Wenda Hartanto, 2017).



Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak di Indonesia tidak dapat digolongkan sebagai kenakalan yang wajar. Akibat dari penyalahgunaan narkotika akan terasa efeknya pada hari esok bagi anak. Rusaknya generasi penerus bangsa berarti rapuhnya ketahanan nasional suatu bangsa. Ancaman penyalahgunaan narkotika dapat menjadi kerikil tajam bagi kelancaran pembangunan khususnya pembangunan sumber daya manusia, sehingga perlu ditanggulangi secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

Dalam perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika dengan pengedar dan kurir, terdapat perbedaan yakni sebagai berikut:

- a. Penyalahguna Narkotika. Menurut Pasal 1 Angka 15 UU Narkotika, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam Pasal 54 UU tentang Narkotika, pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 55 mengatur bahwa orang tua atau wali Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melapor ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk memperoleh pengobatan dan/atau pengobatan melalui rehabilitasi medis. dan rehabilitasi sosial. Penyalahguna Narkotika yang tunduk pada Pasal 127 UU Narkotika, dipidana dengan (Busnarma, 2019): a) Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b) Narkotika Golongan II untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c) Narkotika Golongan III untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Jadi terhadap anak sebagai pelaku kekerasan menurut Pasal 42 UU SPPA, Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi, dalam hal terdakwa memenuhi kualifikasi untuk dituntut sebagai penyalahguna narkotika, penuntutan dapat disertai dengan pemenjaraan kewajiban terdakwa menjalani rehabilitasi di dalam penjara dengan mencantumkan lamanya rehabilitasi. Dalam hal terdakwa memenuhi syarat untuk dituntut sebagai penyalahguna narkotika dan tuntutan pidana terhadap terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, Penuntut Umum dapat menuntut dengan kalimat bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*). Peraturan Jaksa Agung Republik ini juga mengatur, dalam hal meneliti berkas perkara, yaitu: 1) Untuk keberhasilan Pra Penuntutan, Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan wajib memeriksa dengan seksama kelengkapan berkas perkara baik formil maupun materil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Dalam hal berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Surat Penilaian Hasil Tim Penilai Terpadu, tersangka dan/atau anak adalah Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika (bukan pengedar, pengedar, dan/atau pengedar) (Laurensius Arliman S, 2019), kurir atau produsen), Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk menerapkan Pasal 127 UU Narkotika terhadap tersangka dan/atau Anak Pecandu atau Korban Penyalahgunaan Narkotika; dan 3) Penerapan pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan adalah sebagai berikut: Dalam hal terdakwa dan/atau anak memenuhi syarat sebagai Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Basil dan hasil penilaian Tim Penilai Terpadu yang ditangkap atau



tertangkap tangan dengan barang bukti dalam jumlah tertentu atau tanpa alat bukti, Pasal 127 UU Narkotika harus diterapkan.

- b. Pengedar dan Kurir Narkotika. Terhadap Pengedar dan Kurir Narkotika, dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 UU Narkotika, dengan pidana penjara di atas 5 Tahun. Bab V Penanganan Pada Tahap Penuntutan, dalam Peraturan Jaksa Agung ini diatur Penerapan Pasal Yang Didakwakan dalam Surat Dakwaan yakni Dalam hal terdakwa dan/atau Anak selain dikualifikasikan sebagai Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu, juga berperan sebagai pengedar, bandar, kurir atau produsen, agar menerapkan Pasal 127 UU Narkotika dan pasal lain yang sesuai dengan perbuatannya. Terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat dilakukan diversifikasi sesuai dengan penjelasan Pasal 9 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, Diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan Teori Perlindungan hukum menurut (Hadjon, 1987), dalam hal perlindungan hukum Bersifat preventif, artinya Aparat Penegak Hukum dalam pengambilan dan pembuatan keputusan harus berhati-hati dalam bertindak, serta memperhatikan segala sesuatu yang diatur dalam undang-undang, agar hak-hak anak dapat terpenuhi. Sedangkan bersifat represif, Aparat Penegak hukum dalam pengambilan dan membuat keputusan, Penuntut Umum harus bersikap tegas dalam hal menuntut anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Berdasarkan Teori perlindungan hukum sering dimaknai sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, setiap aparat Penegak hukum harus memaknai Peraturan yang telah dibentuk sehingga dapat terpenuhi hak masyarakat dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Kurir atau pengantar narkotika yang dilakukan oleh anak adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dalam UU Narkotika. Artinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak sebagai kurir merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana baik berupa pidana penjara atau denda sebagaimana ketentuan pidana dalam Pasal 111 s/d 147 UU Narkotika. Namun proses penanganan anak yang melakukan tindak pidana tidak diatur dalam UU Narkotika melainkan diatur dalam UU SPPA. Jadi perbuatan pidana yang dilakukan anak melanggar UU Narkotika, namun hukum acara mengenai peradilan anak diatur secara khusus dalam UU SPPA. Oleh karena itu penegak hukum khususnya jaksa dalam menangani anak yang menjadi kurir, pengintai atau posisi lain yang menjadi bagian dari distribusi narkotika harus berpedoman pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seorang anak yang ditangkap dan dituduh sebagai kurir narkoba meski mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, namun perlu juga diimbangi dengan perlindungan hukum yang bersifat khusus (Anwar, 2019).



Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun. Dari hasil penelitian penulis kasus anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika pada Kejaksaan Negeri Agam dari Tahun 2019-2021, dengan Identitas korban sebagai berikut:

Tabel 2
 Identitas Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Kejaksaan Negeri Agam

Tahun	Identitas	Pasal yang dilanggar
2019	Nama : DF Umur : 14 Tahun 10 Bulan Jenis Kelamin : Perempuan Kewarganegaraan : Indonesia Pendidikan : Sampai Kelas 6 SD	Pasal 111 Ayat (1) UU Narkotika Jo UU SPPA.
2021	Nama : HA Umur : 17 Tahun Jenis Kelamin : Laki-Laki Kewarganegaraan : Indonesia Pendidikan : SMP (Tamat)	Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 111 Ayat (1) UU Narkotika Jo UU SPPA.
2022	Nama : MJ Umur : 16 Tahun Jenis Kelamin : Laki-Laki Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Wiraswasta	Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika Jo UU SPPA.

Sumber : Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Agam (2022)

Pelaksanaan Perlindungan Hukum oleh Penuntut Umum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Kejaksaan Negeri Agam, yang dibahas yaitu Perlindungan Hukum terhadap Anak HA yang melanggar Primer: Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika jo UU SPPA Subsidiar: Pasal 111 Ayat (1) UU Narkotika Jo UU SPPA. Dengan Kasus Posisi bahwa anak HA melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja dengan cara tanpa hak dan melawan hukum menerima dari seorang laki-laki nama panggilan laban (DPO) pada hari sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira jam 23.00 wib bertempat di tepi jalan depan majid taqwa yang berada di Dalu Dalu Jorong Sigiran Kenagarian Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, yang mana narkotika golongan I Jenis ganja tersebut disimpan dibawah lantai surau Dalu-Dalu Jorong Sigiran Kenagarian Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, kemudian pada hari selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira jam 22.00 wib bertempat di Jalan Simpang Tiga Bundaran Jorong IV Surabaya Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, Satuan Lalu Lintas Polres Agam sedang melakukan razia cipta kondisi kemudian dilakukan penggeledahan ke dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis vario tanpa No. Pol Warna Hitam Silver ditemukan barang bukti narkotika golongan I Jenis ganja.

Anak HA ditangkap pada tanggal 4 Februari 2020, kemudian terhadap Anak HA dilakukan penahanan oleh Penyidik pada Tanggal 5 Februari 2020 di Rutan Polres Agam, Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Anak (P-16 A) melakukan serah terima Anak dan Barang Bukti pada tanggal 18 Februari 2020, berdasarkan surat perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) anak HA ditahan di Rutan Cabang Bukittinggi di Maninjau selama 5 hari terhitung mulai tanggal



18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020, kemudian Penuntut Umum melakukan permintaan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung selama 5 Hari terhitung Tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan 27 Februari 2020. Pada saat dilaksanakan serah terima anak dan barang bukti terhadap anak didampingi oleh orang tua, petugas bapas, dan pendamping anak dari P2TP2A, dan Penasehat Hukum anak.

Berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum di Pengadilan dengan mengajukan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan hasil pemeriksaan Uji Laboratorium oleh BPOM RI di Padang, maka penuntut umum menarik kesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidiair Pasal 111 Ayat (1) UU Narkotika Jo UU SPPA.

Penuntut umum menuntut Anak HA secara meyakinkan dan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 111 Ayat (1) UU Narkotika Jo UU SPPA dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, menyatakan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) bungkus plastik warna bening, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna bening dan dilakban warna kuning, dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Vario Tanpa No. Pol Warna Silver dan 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Bermotor merk Honda Jenis Sepeda Motor No Pol BA 3987 TN warna hitam atas nama pemilik Aswandi dikembalikan kepada Saksi Yusmaneli.

Berdasarkan dari Analisa masalah dan kesimpulan berdasarkan sidang Tim Pengawas Pemasyarakatan yang dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Klas II Bukittinggi, dengan tidak mengurangi wewenang hakim dalam memutus perkara ini, pembimbing kemasyarakatan berpendapat dengan megacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka sebaiknya klien anak HA, diputus dengan pidana penjara sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Hal ini bertujuan: 1) Agar klien mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian untuk bekal klien dimasa yang akan datang; 2) Agar klien mendapatkan pengawasan yang lebih ketat sehingga tidak melakukan perbuatan yang lebih jauh lagi di masa yang akan datang. Mengenai Penanganan Perkara Anak Menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Agam bahwa belum pernah ada yang pernah mengikuti pendidikan dan latihan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara anak secara khusus. Sedangkan penunjukan terhadap Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana anak, seharusnya dilakukan penunjukan terhadap jaksa yang telah mengikuti diklat anak yang berhadapan dengan hukum, namun pada Kejaksaan Negeri Agam penunjukan didasarkan kepada Jaksa yang dianggap mampu menyelesaikan perkara tersebut.

Penanganan Perkara anak Dimulai dari penerimaan SPDP dari penyidik, kemudian dibuatkan penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan , menerima berkas perkara, meneliti berkas perkara, kemudian dilanjutkan ke tahap penuntutan. Pada tahap penuntutan ini diterbitkan surat penunjukan JPU yang akan bertugas untuk menerima tersangka dan barang bukti dari penyidik, dalam tahap serah terima anak dan barang bukti, jaksa meminta pendampingan terhadap Orang Tua Anak, BAPAS, Pekerja Sosial, dan Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Serta didampingi oleh penasehat hukum anak, terhadap anak seharusnya dititip ke LPAS



namun karena pada Kabupaten Agam tidak tersedia LPAS, maka Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam menitipkan tahanan pada Rutan Klas II B Maninjau di Maninjau, melakukan penyusunan surat dakwaan hingga melimpahkan perkara ke pengadilan.

2. Kendala Dalam Perlindungan Hukum oleh Penuntut Umum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kejaksaan Negeri Agam.

Permasalahan penegakan hukum di Indonesia begitu mendalam, khususnya terhadap penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dalam hal ini anak yang dikwalifikasikan sebagai pelaku tindak pidana. Diperlukan reformasi hukum yang mengarah kepada pembaharuan sistem hukum atau tatanan yang membentuk peraturan yang benar-benar responsif bagi anak pelaku tindak pidana. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan (Raharjo, 2009).

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Berdasarkan Teori Penegekan Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch, Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu (Mertokusumo, 2002):

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*): Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan), itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, dalam menentukan kualifikasi anak, kelengkapan berkas formil dan materil, hak-hak anak yang harus terpenuhi, dan menentukan tuntutan pidana terhadap anak.
2. Manfaat (*zweckmassigkeit*): Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, dalam menuntut anak, harus mempertimbangkan kemanfaat penjatuhan hukum kepada anak dan masyarakat.
3. Keadilan (*gerechtigkeit*): Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam penanganan perkara oleh penuntut umum harus dilihat apakah anak sebagai korban penyalahguna, penyalahguna atau sebagai kurir dan pengedar narkotika, karena menuntut tiap perkara harus ditimbang sendiri, adil belum tentu sama.

Kemudian menurut teori Perlindungan Hukum yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya adalah sebagai berikut (Raharjo, 2009):



1. Unsur Peraturan. Penegakan hukum telah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan hukum akan turut mempengaruhi bagaimana penegakan hukum itu dijalankan nantinya. Keberhasilan para petugas hukum dalam penegakan hukum sebenarnya telah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat.
2. Faktor Petugas/Penegak Hukum. Petugas/penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini yaitu polisi, jaksa, hakim, dan lain-lain. Membahas penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusianya merupakan pembahasan yang steril sifatnya. Faktor manusia sebagai penegak hukum menjadi penting karena hanya melalui faktor tersebut penegakan hukum itu dijalankan.
3. Faktor Sarana/Fasilitas. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai bagi tegaknya hukum yang telah dibuat maka proses penegakan hukum pun mustahil untuk dapat dilakukan dengan baik.
4. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Tanpa adanya kesadaran hukum masyarakat maka mustahil pula penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Sebelum ada kesadaran hukum masyarakat, maka harus ada kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum itu sendiri salah satunya timbul karena adanya pengetahuan tentang hukum, sehingga dalam hal ini sosialisasi hukum menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah.

Masalah Perlindungan Hukum anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perorangan, tetapi harus secara bersama-sama. Perlindungan anak juga suatu hasil interaksi yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak (BPHN, 2015). Meski secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diakomodir dan diatur melalui aturan perundang-undangan, namun dalam hal penerapan dan pelaksanaannya menemui banyak kendala. Beberapa faktor penghambat, Pertama, kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum, bahwa anak sebagai penyalahguna narkoba hanyalah korban. Korban dari salah pergaulan, korban dari kurangnya perhatian orangtua, korban dari lingkungan yang tidak sehat. Sehingga, tidak jarang ditemukan beberapa kasus, aparat penegak hukum menerapkan pasal-pasal pemidanaan terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba. kedua, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat, bahwa anak penyalahguna narkoba adalah korban. Masyarakat yang terkesan masih menyamakan anak penyalahguna narkoba, sebagai penjahat sesungguhnya, yang sama dengan penjahat-penjahat narkoba dewasa, lainnya. Sehingga, pemahaman masyarakat ini, mempengaruhi upaya perlindungan hukum terhadap anak yang tidak maksimal. ketiga, yaitu kurangnya fasilitas khususnya di daerah-daerah terpencil di Indonesia (Setya Wahyudi, Johannes Suhardjana, Kuart Puji Prayitno, 2009).

Hasil Penelitian terkait kendala, yaitu: Pertama, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Agama belum ada yang mengikuti Diklat Anak yang berhubungan dengan Hukum. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Jaksa yang menangani perkara anak di Kejaksaan Negeri Agama tersebut masih ditunjuk dengan Surat Perintah Penunjukan JPU oleh Kepala Kejaksaan Negeri Agama, dan bukan merupakan Jaksa yang telah memiliki sertifikat atau Surat Keputusan sebagai Jaksa Anak yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung di Jakarta. Jaksa selaku Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya masih menyesuaikan dengan SOP tindak Pidana Umum secara umum. Masih banyak Jaksa yang belum pernah mengikuti Pendidikan dan Latihan tentang



Sistem Peradilan Pidana untuk Anak dibawah Umur. Terkait dengan Surat Edaran Jaksa Agung Tindak Pidum Nomor B-3731/E/JP/12/2012 tanggal 5 Desember 2012 perihal Permintaan Penetapan Jaksa Penuntut Umum yang menangani Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Namun sampai dengan penelitian tersebut dilakukan belum ada yang mendapat SK sebagai Jaksa Anak . Pelatihan dan diklat yang berhubungan dengan penanganan perkara anak perlu dilakukan karena perkara anak memerlukan penanganan secara khusus tidak hanya secara tehnik hukum namun juga pendekatan secara sosiologis.

Kedua, Kesiapan dari Pihak terkait dalam Penanganan Perkara Anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Jaksa dalam menangani perkara anak harus memberi pengertian kepada Masyarakat terkait Penanganan Perkara Anak yang mana anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, berbeda dengan penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana lainnya, yang mana dijelaskan UU SPPA, yang mana tidak dapat dilakukan diversifikasi karena, diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Dikhawatirkan akan menimbulkan apriori bagi masyarakat, baik korban maupun pelaku. UU SPPA disebutkan pihak-pihak yang terkait dengan perkara anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya anak sebagai pelaku, korban, dan saksi penyidik, jaksa, hakim, hakim banding, hakim kasasi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Keluarga, Wali, Advokat, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), klien Pemasasyarakatan dan Balai Pemasasyarakatan. Dari pihak-pihak tersebut tentunya harus bekerja sama untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak sehingga tujuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat terpenuhi.

Bahwa menempatkan anak berkonflik dengan hukum dalam lembaga pemasasyarakatan kurang efektif terhadap pembentukan karakter anak karena berpotensi membuat anak merasa jenuh dan tertekan. Di sisi lain, pendampingan anak berkonflik dengan hukum di LPKS merupakan aktivitas berupa pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berorientasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol proses tumbuh kembang seorang anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Pendampingan anak beronflik dengan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional dan/atau tenaga kesejahteraan sosial yang terlatih di bidang penanganan anak berkonflik dengan hukum (Fitri Jayanti Eka Putria, Lies Sulistiani, 2021). Pada Wilayah Kejaksaan Negeri Agam, masih terdapat sarana prasarana yang belum terpenuhi demi terwujudnya peradilan pidana anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diantaranya: a) Tidak ada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Kabupaten Agam; b) Tidak Ada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Kabupaten Agam; c) Rutan maupun Lembaga Pemasasyarakatan tidak memiliki blok khusus anak; d) Pekerja Sosial Profesional hanya 1 (satu) orang, yang mana ruang lingkungannya yakni Wilayah Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi.

D. Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa: Pelaksanaan Perlindungan Hukum oleh Penuntut Umum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Kejaksaan Negeri Agam, yang mana jaksa melakukan penahanan kepada anak dalam Rutan Cabang Bukittinggi di Maninjau, dalam pemeriksaan jaksa meminta pendampingan kepada Orang Tua Anak, BAPAS, Pekerja Sosial, dan Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak



(P2TP2A) Serta didampingi oleh penasehat hukum anak, terhadap anak seharusnya dititip ke LPAS namun karena pada Kabupaten Agam tidak tersedia LPAS, maka Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam menitipkan tahanan pada Rutan Klas II B Maninjau di Maninjau. Kendala yang dihadapi dalam Perlindungan Hukum oleh Penuntut Umum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kejaksaan Negeri Agam yakni Jaksa yang menangani perkara anak di Kejaksaan Negeri Agam tersebut bukan merupakan Jaksa yang telah memiliki sertifikat atau Surat Keputusan sebagai Jaksa Anak yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung di Jakarta. Jaksa harus memberi pengertian kepada Masyarakat penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat dilakukan diversi. Masih terdapat sarana prasarana yang belum terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diantaranya : Tidak ada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Rutan maupun Lembaga Pemasasyarakatan tidak memiliki blok khusus anak, Pekerja Sosial Profesional hanya 1 (satu) orang.

Daftar Pustaka

- Anwar, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1).
- BPHN. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Busnarma, T. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang. *Soumatera Law Review*, 2(1).
- Fatkhurohman, Dian Aminudin, S. (2004). *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fitri Jayanti Eka Putria, Lies Sulistiani, A. T. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Studi Pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam. *I'anatush-Shibyan*, 3(1).
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Laurensius Arliman S. (2015). Perlindungan Anak Dalam Proses Penyidikan Di Polresta Padang. *Jurnal Ijtihad*, 31(2), 39–53.
- Laurensius Arliman S. (2016). Penyebab Anak Melakukan Pelecahan Seksual Di Wilayah Hukum Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat. *Lex Jurnalica*, 13(2).
- Laurensius Arliman S. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1).
- Laurensius Arliman S. (2019). Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Oleh Subdit Keamanan Dengan Subdit Narkotika Kepolisian Daerah Sumatera Barat. *Journal of Islamic and Law Studies*, 3(2), 63–91.
- Mertokusumo, S. (2002). *Mengenai Hukum. Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, L. (2014). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Setya Wahyudi, Johannes Suhardjana, Kuart Puji Prayitno, D. H. R. (2009). Pengembangan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Perlindungan dan Upaya Menghindari Pengaruh Buruk Proses Peradilan Terhadap Anak. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 15(1).



- Siska Elvandari. (2015). *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*. Yogyakarta: Thafamedia.
- Soedjono. (2005). *Narkotika dan Remaja*. Bandung: Alumni.
- Soepono, H. (2010). *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikan Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sulistiyowati Irianto, L. I. N. (2020). *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*. Jakarta: Yayasan Pusataka Obor Indonesia.
- Sunggono, B. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wenda Hartanto. (2017). The Law Enforcement Against Narcotic And Drug Crimes Impacting On Security And State Sovereignty In The Era Of International Free Trade. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1).